



PUTUSAN

Nomor : 69/PDT.2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam perkara gugatan antara:

KOY RAHASIA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di , tempat tinggal di Pare-

Pare, 10 Oktober 1958, tempat tinggal di Jalan H.M. Ardan No.05, RT.22 (Pisangan), Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Juni 2015, memberi kuasa kepada :

HARMAN THAMRIN, SH.,MH., ROSITA, SH., dan

DAMAYANTI, SH, kesemuanya Advokat & konsultan hukum pada HARMAN THAMRIN & PATNERS LAW FIRM, beralamat di jalan Patimura RT 27 nomor 5, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

MELAWAN

1. MUHAMMAD HARUN JAYA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Mamuju, 1 April 1953, tempat tinggal di Jalan Timor HOP V, No.109, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat ;

2. SAMAN JAYA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Mamuju, 1 April 1957, tempat tinggal di Jalan Pirus Raya No.22 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL RAHMAN B, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bontang, 15 Oktober 1972, tempat tinggal di Jalan W.R. Supratman Gang Aquamarin No.26, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 7 Januari 2016 dengan Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bon. telah mengemukakan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga Para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu di daerah RPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jalan H.M. Ardan No.05, RT.22, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ ukuran kurang lebih 28m x 100m berdasarkan Surat Daftar Keterangan Tanah yang ditandatangani Kepala Kampung Tanjung Laut Bapak H. HABIBON pada tanggal 09 September 1967 (Bukti P-1) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda Samarinda) yang ditandatangani oleh Bapak SUSAN SELAMET pada tanggal. 05 oktober 1975 (bukti P-2) ;

2. Bahwa batas – batas tanah milik keluarga Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : (Alm) Sdr. KADI;
- Sebelah Timur : (Alm) H. SAMMANG/HADIAH ;
- Sebelah Selatan : (Alm) H.IKI;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : (Alm) HADIDA ;

3. Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian pemerintah Kecamatan Bontang melalui kepala kampung Tanjung Laut, yang bernama Bapak H. HABIBON Pada tahun 1963 yang saat itu setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan satu kavling Tanah dengan ukuran yang kurang lebih sama, begitu juga dengan kakak Penggugat I dan Penggugat II yang bernama HADIAH mendapatkan 1 (satu) kavling tanah yang letaknya bersebelahan ;

4. Bahwa sejak tahun 1963 itulah kami bersaudara almarhum BAIDAR JAYA (14 tahun), M.HARUN JAYA (10 tahun (Penggugat I)), SAMAN JAYA (6 th Penggugat II)) menggarap dan bercocok tanam untuk kebutuhan hidup masa itu dan kami masih dalam bimbingan dan asuhan ibu kami SITI BUNGAH setelah ayah kami almarhum YAHYA meninggal dunia tahun 1962 ;

5. Bahwa tanah kavling tersebut terpotong menjadi dua bagian oleh Jalan yang sekarang bernama Jl. H.M. Ardan dan sekitar tahun 1990an tanah disisi utara Jl. H.M.Ardan telah dikavling dan dijual oleh kakak kami almarhum BAIDAR dengan persetujuan ibu kami SITI BUNGAH (pada waktu itu ibu kami SITI BUNGAH masih hidup) dan kami adik-adiknya (M. HARUN JAYA (Penggugat I) dan SAMAN JAYA (Penggugat II) turut menyetujuinya ;

6. Bahwa tanah penggugat dikavling dan dijual ;

- Disekitar tahun 1991 terjadi pembuatan jalan baru oleh Pemerintah sekarang Jalan H.M Ardan, menjadi tanah Para Penggugat terpotong menjadi dua bagian, tanah disisi utara Jalan H.M.Ardan dikavling menjadi 8 kavling. Dengan ukuran seluas ± 1.434 m² dan telah dijual almarhum BAIDAR JAYA kepada beberapa orang yang salah satunya kepada Sdr. GAFAR;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisi sebelah Selatan Jalan H.M Ardan almarhum BAIDAR JAYA menjual kepada Sdr. SUPANDI dan selanjutnya Sdr. SUPANDI menjual kepada Sdri. AZIZAH dan selanjutnya Sdri. AZIZAH menjual lagi kepada Sdr.SUTRISNO dengan luas $\pm 11 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 198 \text{ m}^2$;

Dan total keseluruhan luas tanah yang sudah terjual dan terpotong Jalan H.M Ardan $\pm 1.434 \text{ m}^2$;

7. Bahwa sisa tanah milik Para Penggugat disisi Selatan Jalan H.M Ardan adalah dengan luas $\pm 1.163 \text{ m}^2$ dengan perincian lebar $\pm 24 \text{ m}$, panjang $\pm 60 \text{ m}$ (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran $\pm 11 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 198 \text{ m}^2$) belum pernah kami jual atau dilepas kepada siapapun dan dengan cara apapun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan H.M. Ardan;
- Sebelah Timur : Sdr. SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA EKA BUDAYA;
- Sebelah Selatan : Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang Ardan 10;
- Sebelah Barat : SUTRISNO dan MASDUKI;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

8. Bahwa bermula tahun 1982 Tergugat menemui kakak kami Almarhum BAIDAR JAYA dengan tujuan mau meminjam tanah kami obyek sengketa untuk mendirikan Rumah panggung kecil (tempat tinggal sementara) di sekitar tahun 1990an, dan Penggugat I masih sempat melihat rumah tersebut dengan ukuran $\pm 3 \times 4$ meter, dan dijadikan tempat tinggal sementara dengan alasan mendekati pekerjaan (pembangunan HOP I / II dan III) serta menanam sayur-sayuran dan lain-lainnya ditanah yang masih kosong tersebut ;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sengaja atau tidak mau tahu bahwa setelah meninggalnya Almarhum BAIDAR JAYA tidak pernah datang menemui keluarga dan kami saudara-saudaranya untuk menyampaikan belasungkawa atau silaturahmi dan membicarakan sangkut paut piutang baik dari keluarga Almarhum BAIDAR JAYA maupun dari pihak Tergugat sendiri kalau memang ada ;

10. Bahwa Tergugat sering menyangkal atau berbohong dimana Almarhum BAIDAR JAYA pada kondisi sakit keras dua hari sebelum menghembuskan napas terakhir berpesan pada kami bahwa tolong diambil uang yang ada pada Tergugat, uang tersebut adalah angsuran harga tanah yang telah dikavling kepada orang lain yang setiap bulannya dititipkan pada Tergugat ;

11. Bahwa setelah empat puluh hari meninggalnya almarhum BAIDAR JAYA, kami dan istri almarhum BAIDAR JAYA mendatangi kediaman Tergugat (rumah masih gubuk) di obyek sengketa dengan tujuan meminta uang angsuran dari orang lain yang telah dititipkan setiap bulannya, namun kami tidak menyangka setelah Tergugat mengatakan bahwa tidak ada lagi uangnya almarhum BAIDAR JAYA sama Tergugat bahkan almarhum berutang sama Tergugat yang tidak disebutkan nominalnya utang itu dengan nada gertakan dan ancaman;

12. Bahwa setelah 17 tahun meninggalnya almarhum BAIDAR JAYA, Tergugat datang pertama kalinya kerumah Hj. SITI MARYAM (Istri almarhum BAIDAR JAYA) sekitar bulan Februari dan kerumah ABD. RAHMAN (Penggugat III) sekitar April 2012 dengan penekanan untuk meminta ditanda tangani selebar surat semacam bukti jual beli tanah namun surat tersebut baik Hj. SITI MARYAM (Istri almarhum BAIDAR JAYA) maupun ABD. RAHMAN (Penggugat III) menolak untuk menandatangani ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat datang membawa surat dengan ditemani oleh Bapak H. MALIK HB kerumah Hj. SITI MARYAM (Istri almarhum BAIDAR JAYA) dengan cara membujuk supaya mau menandatangani surat yang dibawa tanpa diketahui isi surat tersebut, namun Hj. SITI MARYAM (Istri almarhum BAIDAR JAYA) menjawab bahwa mengenai masalah tanah di Pisangan (obyek sengketa) saya tidak punya hak, setelah suami saya meninggal dunia almarhum BAIDAR JAYA wewenang masalah tanah di Pisangan (obyek sengketa) ada pada adik-adiknya yaitu M. HARUN JAYA (Penggugat I) dan SAMAN JAYA (Penggugat II) sebab tanah tersebut adalah masih warisan dari Ibu kami SITI BUNGAH ;

14. Bahwa Penggugat I sudah pernah datang kerumah Tergugat bersama (alm.) ABD. MAJID mantan Camat Bontang Selatan untuk membicarakan perihal tanah Para Penggugat, setelah Tergugat ada kegiatan membangun/menambah bangunan permanen tanpa pernah memberi tahu pada Para Penggugat sebelumnya dan meminta kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitasnya dan mengosongkan tanah kami, namun tidak pernah diindahkannya dan tetap masa bodoh ;

15. Bahwa Tergugat telah membangun bangunan di tanah milik Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah walaupun sudah diperingatkan oleh Para Penggugat;

16. Bahwa Para Penggugat sudah membawa ke Kelurahan Satimpo untuk difasilitasi dan dimediasi empat kali serta sekali mediasi di rumah jabatan Camat, oleh Camat Bontang Selatan, namun Tergugat selalu mengelak dan mengklaim tanah tersebut tanah miliknya (photo copy berita acara mediasi dari Kelurahan Satimpo dan Kecamatan Bontang Selatan serta bukti-bukti yang lain apabila diperlukan) ;

17. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas Tergugat yang telah menempati tanah Para Penggugat tanah obyek sengketa dan membangun

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen diatasnya bahkan ada kesan Tergugat mau memiliki tanah Para Penggugat secara diam-diam walaupun tidak didukung bukti-bukti (surat-surat dan saksi-saksi) yang bisa dipercaya baik di Kelurahan Satimpo maupun di Kecamatan Bontang Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

18. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut menguasai tanah obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

19. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa sejak tahun 1995-2015, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Para Penggugat ;

20. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp. 5.407.500.000,- (lima miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1995 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 50.000,-/m². (lima puluh ribu rupiah) pertahun dengan luas tanah $\pm 1.163 \text{ m}^2 \times 50.000,- \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.163.000.000,-$ (satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- b. Kerugian apabila dijual, dimana harga tanah di obyek sengketa tidak kurang dari $\text{Rp. } 1.500.000,-/\text{m}^2 \times \text{luas tanah obyek sengketa } \pm 1.163 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 1.744.500.000,-$ (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian Immateriil akibat dikuasanya obyek sengketa oleh Tergugat yakni rendahnya harkat dan martabat Para Penggugat di mata masyarakat Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

21. Bahwa ada kekhawatiran dari Para Penggugat selama perkara masih berlangsung nantinya Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan obyek sengketa pada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bontang meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. H.M. Ardan, RT.22 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berukuran ± 1.163 m²;

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an hukum tersebut diatas dimohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang, cq. Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di daerah RAPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jalan H.M. Ardan No.05, RT.22, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan luas tanah ± 1.163 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan H.M. Ardan;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sdr. SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA EKA BUDAYA;
- Sebelah Selatan : Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang Ardan 10;
- Sebelah Barat : SUTRISNO dan MASDUKI;

Adalah milik Para Penggugat yaitu MUHAMMAD HARUN JAYA, SAMAN JAYA dan ABDUL RAHMAN B ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan luas $\pm 1.163 \text{ m}^2$ dan membangun rumah permanen diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan mengosongkan / membongkar segala jenis bangunan yang ada diatasnya yang dikuasai secara melawan hukum, untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;

6. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.407.500.000,- (lima miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1995 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 50.000,-/m². (lima puluh ribu rupiah) pertahun dengan luas tanah $\pm 1.163 \text{ m}^2 \times 50.000,- \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.163.000.000,-$. (satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian apabila dijual, dimana harga tanah di obyek sengketa tidak kurang dari $\text{Rp.1.500.000,-/m}^2 \times \text{luas tanah obyek sengketa} \pm 1.163 \text{ m}^2$
= $\text{Rp.1.744.500.000,-}$ (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Kerugian Immateriil akibat dikuasainya obyek sengketa oleh Tergugat yakni rendahnya harkat dan martabat Para Penggugat di mata masyarakat $\text{Rp. 2.500.000.000,-}$ (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Februari 2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
- I. **LOKASI TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIKLAIM KELIRU TEMPAT MENGAKIBATKAN GUGATAN OBSCUURER**
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscuurer libelli, hal ini dikarenakan lokasi obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata bukan

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kelurahan Satimpo atau dahulu bernama Desa Satimpo, tapi tercantum dalam Surat Daftar Keterangan Tanah adalah di wilayah Desa/Kampung Berbas, padahal lokasi tanah obyek sengketa sekarang berada di wilayah Kelurahan Satimpo yang dahulu bernama Desa Satimpo. Kemudian Para Penggugat juga hanya mendalilkan pada asumsi adanya pemberian dari Pemerintahan Kecamatan Bontang dan kemudian dikapling melalui Kepala Kampung Tanjung Laut Bpk.H.Habibon pada tahun 1963 kepada Penggugat I, Penggugat II dan orangtua Penggugat III, tanpa disertai adanya bukti Surat Hibah apalagi Akta Hibah dari pihak Pemerintahan Kecamatan Bontang yang diberikan langsung kepada Para Penggugat. Dan setelah Tergugat mengecek ke Pemerintah Kota Bontang, tentang sejarah Kota Bontang, maka didapat dengan jelas dan terbuka penjelasan Pemerintah Kota Bontang melalui websitenya www.bontangkota.go.id, bahwa pada tahun 1972 baru dibentuk Pemerintahan Kecamatan Bontang yang berkedudukan di Bontang Baru dengan membawahi 11 (sebelas) Desa. Sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari proses hibah Pemerintah Kecamatan Bontang pada tahun 1963 yang tanpa surat atau akta hibah tersebut sedangkan Pemerintah Kecamatan Bontang sendiri baru dibentuk pada tahun 1972 oleh Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu ???

Jelas dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada yang menyatakan memperoleh tanah tersebut pemberian dari Pemerintahan Kecamatan Bontang pada tahun 1963 maupun 1967, dan dengan demikian patut diduga adanya tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau tanda tangan pejabat pada waktu itu atas dokumen Para Penggugat tersebut.

Apalagi di dalam Surat Daftar Keterangan Tanah tanggal 09 September 1967 dan Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) tanggal 05 Oktober 1975 yang ditanda tangani oleh Bapak SUSAN SLAMET, yang

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalil gugatan Para Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat, tidak menyebutkan secara jelas alamat, lokasi dan ukuran secara pasti, sehingga Para Penggugat hanya berasumsi dan menerka bahwa lokasi yang dimaksud dalam surat tersebut adalah berada di tanah Tergugat. Dan jika diteliti lebih jauh Surat Daftar Keterangan Tanah tertanggal 09 September 1967 tersebut, maka nama wilayah yang muncul dalam surat tersebut adalah Tanjung Laut Desa Berbas. Jelas ini bukan daerah Pisangan Kelurahan Satimpo sekarang, karena Desa Berbas hanya dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah, yaitu Kelurahan Berbas Pantai dan Kelurahan Berbas Tengah. Sedangkan Kelurahan Satimpo berasal dari Desa Satimpo. Sehingga Surat Daftar Keterangan Tanah milik Para Penggugat tersebut yang berada di Desa Berbas sudah bisa dipastikan tidak berada di wilayah Desa Satimpo atau sekarang Kelurahan Satimpo. Jelas gugatan semacam ini bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971)

Dan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Dan ternyata Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 05 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Bapak SUSAN SLAMET tersebut yang menjadi salah satu alasan kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Penggugat, ternyata keliru melainkan Bapak ARSAD ABUBAKAR. Jelas Para Penggugat sendiri yang meragukan keabsahan suratnya tersebut, karena Para Penggugat tidak yakin bahwa tanda tangan pejabat Direktur Iuran Pembangunan Daerah adalah Bapak ARSAD ABUBAKAR, sehingga berinisiatif mengganti nama pejabat tersebut dengan

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak SUSAN SLAMET. Jelas dalil gugatan Para Penggugat tersebut mengenai dasar kepemilikan surat khususnya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 05 Oktober 1975 sangat diragukan keabsahannya dan tidak layak dipertimbangkan menurut hukum.

Sehingga dengan demikian, secara hukum alas hak atau dasar hukum perolehan hak atas obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas/kabur (obscur) karena salah tempat atau keliru lokasi wilayah yang diklaim oleh Para Penggugat, bahkan terindikasi adanya iktikad tidak baik atau upaya rekayasa (fiktif) dari Para Penggugat untuk merampas hak dari Tergugat secara melawan hukum.

II. LUAS DAN UKURAN TANAH OBJEK SENGKETA DIANTARA POSITA, DAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT, SALING TIDAK BERSESUAIAN.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 3 "Dalam Pokok Perkara" Menyatakan sah menurut hukum adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di daerah RAPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jalan H.M.Ardan No.05 RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan **luas tanah 1.163 m²** dengan batas-batas sebagai berikut.....

Dan pada petitum angka 4 dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa:

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan **luas 1.163 m²** dan membangun rumah permanen diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya:

Sedangkan dalam Posita ternyata tidak bersesuaian dalil Para Penggugat dengan Petitumnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada dalil Posita angka 1 gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu di daerah RPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jl.H.M. Ardan No.05 RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas **2.800 m²** ukuran kurang lebih 28 m x 100 m berdasarkan Surat Daftar Keterangan Tanah

Dan pada Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 6 disebutkan bahwa:

.....Dan Total keseluruhan luas tanah yang sudah terjual dan terpotong jalan H.M. Ardan **1.434 m²**.

Bahwa berdasarkan total keseluruhan tanah yang sudah dijual milik Para Penggugat tersebut maka seharusnya sisa tanah milik Para Penggugat tersebut adalah:

Luas tanah awal milik Para Penggugat dikurangi luas tanah yang telah dijual (termasuk jalan), yaitu;

$$2.800 \text{ m}^2 - 1.434 \text{ m}^2 = 1.366 \text{ m}^2$$

Dengan demikian sisa luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat setelah dijual oleh almarhum Baidar Jaya tersebut adalah seluas 1.366 m², bukan seluas 1.163 m² sebagaimana dituntut dalam Petitum Para Penggugat yang seharusnya menurut perhitungan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut.

Begitu pula mengenai ukuran luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyatakan:

Bahwa sisa tanah milik Para Penggugat disisi Selatan Jalan HM Ardan adalah dengan luas 1.163 m² dengan perincian lebar 24 m, panjang 60 m (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran 11 m x 18 m = 198 m²).,,,,,"

Jika dihitung secara benar maka seharusnya dengan ukuran lebar 24 m dan panjang 60 hasilnya adalah:

$$24 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 1.440 \text{ m}^2$$

Dan bila dikurangi tanah yang telah dijual kepada Sutrisno seluas 198 m², maka seharusnya perhitungannya adalah:

$$1.440 \text{ m} - 198 \text{ m} = 1.242 \text{ m}^2$$

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas seharusnya sisa luas tanah Para Penggugat dengan ukuran lebar 24 m, panjang 60 m adalah seluas **1.440 m²**, dan jika dikurangi luas tanah yang telah dijual kepada Sutrisno seluas 198 m² maka seharusnya tersisa seluas **1.242 m² atau seluas 1.366 m² bukan seluas 1.163 m²** sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, sehingga sangat tampak dengan jelas terjadi perbedaan baik diantara Posita Para Penggugat sendiri mau antara Posita dengan Petitum Para Penggugat.

Jelas sangat tidak bersesuaian diantara Posita Para Penggugat sendiri dan antara Posita dengan Petitum Gugatan Para Penggugat, karena Petitum dalam surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita dan tidak berdasarkan bukti atau dasar hukum apapun. Apalagi Para Penggugat menegaskan pada dalil gugatannya pada angka 7 bahwa Para Penggugat maupun keluarganya belum pernah menjual atau melepas tanah lagi pada obyek sengketa kepada siapapun.

Sehingga terjadi perbedaan luas tanah antara perhitungan Para Penggugat pada Posita Gugatannya yang seharusnya tercantum sisa tanah milik Para Penggugat adalah seluas 1.366 m², atau 1.440 m² atau 1.242 m² namun tercantum yang dalam Petitum Gugatannya adalah seluas 1.163 m², dan terjadi perbedaan ukuran panjang dan lebar tanah dengan ukuran luas tanah.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam **Putusan MA Nomor Register: 586 K / Pdt / 2000 Tanggal 23 Mei 2001**; Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian luas dan batas ukuran tanah, tau dengan kata lain tidak ada kesesuaian diantara posita maupun antara posita dengan tuntutan atau petitum dalam surat gugatan menjadikan surat gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

III. LUAS DAN BATAS TANAH BERBEDA DENGAN YANG DIKUASAI TERGUGAT SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 7 yang menyatakan “Bahwa sisa tanah milik Para Penggugat disisi Selatan Jalan H.M. Ardan adalah dengan luas 1.163 m² dengan perincian lebar 24 m, panjang 60 m (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran 11 m X 18 m = 198 m²) belum pernah kami jual atau dilepas kepada siapapun dan dengan cara apapun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan H.M.Ardan
- Sebelah Timur : Sdr.SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA
EKA BUDAYA
- Sebelah Selatan : Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang ardan 10
- Sebelah Barat : SUTRISNO dan MASDUKI

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa”.

Sedangkan tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Lahan Perawatan Kebun tertanggal 18 Desember 2015 dengan register Kelurahan Satimpo No.593.83/115/Kel-Stp yang terletak di wilayah RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah berukuran:

Panjang : Timur, 61.20 m, Barat, 18 m dan 39,70 m

Lebar : Utara, 12.50 m, Selatan, 19.60 m

Luasnya : 1.112,03 M²

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl.H.M.Ardan
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang Ardans 10
- Sebelah Barat : Masduki/Sutrisno
- Sebelah Timur : Sugeng Pribadi / Muhammad Zen Sholiki / Suwoko.

Sehingga terlihat dengan jelas ukuran, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dengan dalil Gugatan Para Penggugat sangat

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat perbedaannya, yaitu:

No	Uraian	Perbedaan	
		Versi Gugatan Penggugat	Versi Tergugat
1	Luas Tanah	1.163 m ²	1.112,03 m ²
2	Ukuran Tanah	lebar 24 m, panjang 60 m (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran 11 m X 18 m = 198 m ²)	Panjang: Timur, 61.20 m, Barat, 18 m dan 39,70 m Lebar: Utara, 12.50 m, Selatan, 19.60 m
3	Batas-Batas Tanah	<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara: Jalan H.M.Ardan- Sebelah Selatan: Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang ardan 10- Sebelah Barat: SUTRISNO dan MASDUKI- Sebelah Timur: Sdr.SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA EKA BUDAYA	<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara: Jl.H.M.Ardan- Sebelah Selatan: Jalan/Gang Ardans 10- Sebelah Barat: Masduki/Sutrisno- Sebelah Timur: Sugeng Pribadi / Muhammad Zen Sholiki / Suwoko

Tampak jelas terjadi perbedaan yang nyata dan mencolok luas, ukuran dan batas-batas tanah antara yang dikuasai Tergugat dengan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur dan selayaknya untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Hal ini sesuai Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

IV. ALAS HAK ATAU DASAR KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK BERSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

5. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 3 menyebutkan:

Menyatakan sah menurut hukum adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di daerah RAPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jalan H.M.Ardan No.05 RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas tanah 1.163 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan H.M.Ardan
- Sebelah Timur : Sdr.SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA
EKA BUDAYA
- Sebelah Selatan : Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang
ardan 10
- Sebelah Barat : SUTRISNO dan MASDUKI

Adalah milik Para Penggugat yaitu MUHAMMAD HARUN JAYA, SAMAN JAYA dan ABDUL RAHMAN B.

Sedangkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 1 menyebutkan:

Bahwa keluarga Para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu di daerah RAPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jl.H.M. Ardan No.05 RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas 2.800 m2 ukuran kurang lebih 28 m x 100 m berdasarkan Surat Daftar Keterangan Tanah yang ditanda tangani Kepala Kampung Tanjung Laut Bapak H.HABIBON pada tanggal 09 September 1967 (Bukti P-1) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda) yang ditanda tangani oleh Bapak SUSAN SLAMET pada tanggal 05 Oktober 1975 (bukti P-2);

Bahwa ternyata Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alas hak atau dasar hukum kepemilikan tanah objek sengketa berupa Surat Daftar Keterangan Tanah yang ditanda tangani Kepala Kampung Tanjung Laut Bapak H.HABIBON pada tanggal 09 September 1967 dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda Samarinda) yang ditanda tangani oleh Bapak SUSAN SLAMET pada tanggal 05 Oktober 1975. Dalam Petitum tersebut, Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di daerah RAPAK tanpa menyebutkan dasar hukum kepemilikan tanah objek sengketa, sedangkan pada Posita Para Penggugat mencantumkan Surat Daftar Keterangan Tanah yang ditanda tangani Kepala Kampung Tanjung Laut Bapak H.HABIBON pada tanggal 09 September 1967 dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda Samarinda) yang ditanda tangani oleh Bapak SUSAN SLAMET pada tanggal 05 Oktober 1975. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian alas hak atau dasar hukum kepemilikan antara posita dengan tuntutan atau petitum dalam surat gugatan menjadikan surat gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Sip/1973 tertanggal 15 Nopember 1975, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, bahwa gugatan harus ada hubungan jelas antara posita dan petitum.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat, tidak bersesuaian Posita dengan Petitumnya, tidak jelas atau kabur, membingungkan dan tidak berdasarkan hukum serta Para Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat, sehingga sudah selayaknya gugatan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang mulia :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian diantara Posita, tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitumnya, tidak jelas atau kabur, membingungkan dan tidak berdasarkan hukum serta Para Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat sehingga dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa walaupun dengan susah payah Tergugat mencoba kembali mencermati gugatan Para Penggugat yang sangat membingungkan dan tidak teratur karena peristiwa hukum yang disampaikan loncat-loncat, dan saling tidak bersesuaian, apakah karena tidak pahamnya Para Penggugat dalam menyusun sebuah Gugatan yang meyakinkan hakim dan atau orang lain yang akan membacanya ataukah karena penuh dengan asumsi belaka atau bahkan rekayasa licik (mengingat alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan objek tanah sengketa sangat patut dan layak untuk diuji kebenarannya melalui jalur hukum pidana khususnya dugaan pemalsuan surat)??? Namun Tergugat tetap berkewajiban menjawab guna melindungi haknya secara hukum, maka dengan ini kami sampaikan bantahan-bantahan Tergugat Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dali gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan :

“Bahwa keluarga Para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu di daerah RAPAK (nama area persawahan) sekarang disebut dengan Pisangan di Jalan H.M.Ardan No.05 RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas 2.800 m² ukuran kurang lebih 28 m x 100 m berdasarkan Surat Daftar Keterangan Tanah yang ditanda tangani Kepala Kampung Tanjung Laut Bapak H.HABIBON pada tanggal 09 September 1967 (Bukti P-1) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda Samarinda) yang ditanda tangani oleh Bapak SUSAN SLAMET pada tanggal 05 Oktober 1975 (bukti P-2);

Ternyata Para Penggugat hanya mendalilkan pada asumsi adanya pemberian pemerintah Kecamatan Bontang melalui Kepala Kampung Bpk.H.Habibon pada tahun 1963 maupun pada tahun 1967 kepada Penggugat I, Penggugat II dan orangtua Penggugat III, tanpa disertai adanya bukti Surat Hibah apalagi Akta Hibah dari pihak Pemerintahan Kecamatan Bontang yang dimaksud kepada Para Penggugat. Dan setelah Tergugat mengecek ke Pemerintah Kota Bontang, tentang sejarah Kota Bontang, maka didapat dengan jelas dan terbuka penjelasan Pemerintah Kota Bontang melalui websitenya www.bontangkota.go.id, bahwa pada tahun 1972 baru dibentuk Pemerintahan Kecamatan Bontang yang berkedudukan di Bontang Baru dengan membawahi 11 (sebelas) Desa. Sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari proses pemberian Pemerintah Kecamatan Bontang pada tahun 1963 maupun pada tahun 1967 yang tanpa surat atau akta hibah tersebut kepada Para Penggugat sedangkan Pemerintah Kecamatan Bontang sendiri baru dibentuk pada tahun 1972 oleh Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu ???

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada yang menyatakan memperoleh tanah tersebut pemberian dari Pemerintahan Kecamatan Bontang pada tahun 1963 maupun 1967, dan dengan demikian patut diduga adanya tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau tanda tangan pejabat pada waktu itu atas dokumen Para Penggugat tersebut.

Jelas ini bentuk asumsi bahkan mungkin halusinasi Para Penggugat untuk menguatkan karakter liciknya dalam menguasai hak hukum Tergugat atas tanah objek sengketa.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada Posita angka 2 yang menyatakan “Bahwa batas-batas tanah milik keluarga Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : (Alm) Sdr.KADI;
- Sebelah Timur : (Alm) H.SAMMANG/HADIAH
- Sebelah Selatan : (Alm) H.IKI
- Sebelah Barat : (Alm) HADIDA”

Karena Para Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti alas hak ataupun Surat Kepemilikan Tanah yang sah yang menunjukkan adanya batas-batas tanah milik keluarga Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalil Para Penggugat tersebut. Dalam Surat Daftar Keterangan Tanah dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, tidak ada yang menyebutkan adanya batas-batas tanah milik keluarga Para Penggugat, yaitu:

- Sebelah Utara : (Alm) Sdr.KADI;
- Sebelah Timur : (Alm) H.SAMMANG/HADIAH
- Sebelah Selatan : (Alm) H.IKI
- Sebelah Barat : (Alm) HADIDA

Para Penggugat hanya berasumsi/berkhayal tanpa dasar hukum yang jelas, karena tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut.

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan “Bahwa sejak tahun 1963 itulah kami bersaudara Baidar Jaya (14th), M.Harun Jaya (10th Penggugat I), Saman Jaya (6th Penggugat II) menggarap dan bercocok tanam untuk kebutuhan hidup masa itu dan kami masih dalam bimbingan dan asuhan ibu kami SITI BUNGAH setelah ayah kami almarhum YAHYA meninggal dunia tahun 1962”

Karena setahu Tergugat pada tahun 1963 di lokasi tanah objek sengketa tidak dapat dilakukan kegiatan bercocok tanam dikarenakan keadaan lahan masih rawa-rawa dengan kedalaman yang cukup dalam, sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk menimbun rawa tersebut menjadi daratan tanah yang padat/keras. Baru sekitar tahun 1972, Pemerintah Kecamatan Bontang mulai membantu masyarakat Bontang untuk bercocok tanam dengan cara memberikan tanah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang ingin menanam padi. Oleh karena itu tidak mungkin pada tahun 1963, Para Penggugat dapat bercocok tanam di lokasi tanah objek sengketa.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 5 dan angka 6 akibat saling tidak bersesuaian dan saling bertentangan satu sama lain. Pada posita angka 5 yang menyatakan “Bahwa tanah kavling tersebut terpotong menjadi dua bagian oleh Jalan yang sekarang bernama Jl.H.M.Ardan dan sekitar tahun 1990an tanah disisi utara Jl.H.M.Ardan telah di kavling dan dijual oleh kakak kami almarhum BAIDAR dengan persetujuan ibu kami SITI BUNGAH (pada waktu ibu kami SITI BUNGAH masih hidup) dan kami adik-adiknya (M.HARUN JAYA (Penggugat I) dan SAMAN JAYA (Penggugat II) turut menyetujuinya”.

Karena berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri pada angka 6 bahwa :

- Tanah Para Penggugat terpotong menjadi dua bagian pada tahun 1991 akibat adanya pembuatan jalan baru.
- Pada tahun 1991 tersebut, tanah di sisi di sisi Utara Jalan H.M.Ardan di kavling menjadi 8 bagian dan telah dijual kepada beberapa

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, kemudian tanah di sisi Selatan Jalan H.M.Ardan dijual kepada sdr.Supandi.

Sehingga dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat angka 5 telah dimentahkan/dibantah sendiri oleh Para Penggugat pada dalil gugatan angka 6, begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat diketahui perbedaan tersebut adalah menerangkan:

- Tidak benar asumsi Para Penggugat bahwa sebelum tahun 1990-an tanah milik Almarhum BAIDAR telah dikavling dan terpotong menjadi dua bagian oleh Jalan yang sekarang bernama Jl.H.M.Ardan, karena baru pada tahun 1991 tanah tersebut terpotong menjadi dua bagian akibat adanya pembuatan jalan baru oleh pemerintah.
- Tidak benar asumsi Para Penggugat bahwa baru pada tahun 1990-an tanah di sisi utara Jl.HM.Ardan telah dikavling dan dijual oleh Almarhum BAIDAR, karena baru pada tahun 1991 tanah tersebut dikavling menjadi 8 kavling dan dijual kepada beberapa orang.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 7 yang menyatakan "Bahwa sisa tanah milik Para Penggugat disisi Selatan Jalan H.M. Ardan adalah dengan luas 1.163 m² dengan perincian lebar 24 m, panjang 60 m (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran 11 m X 18 m = 198 m²) belum pernah kami jual atau dilepas kepada siapapun dan dengan cara apapun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan H.M.Ardan
- Sebelah Timur : Sdr.SUGENG, M.ZEN, WOKO, SALBIAH, SATRIA
EKA BUDAYA
- Sebelah Selatan : Jalan Penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang ardan 10
- Sebelah Barat : SUTRISNO dan MASDUKI

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa".

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena awalnya Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah di objek sengketa seluas 2.800 m², kemudian di sebelah utara telah dijual seluas 1.434 m² dan disebelah selatan telah dijual seluas 198 m². Sehingga seharusnya sisa tanah milik Para Penggugat adalah seluas:

$$2.800 \text{ m}^2 - 1.434 \text{ m}^2 - 198 \text{ m}^2 = 1.168 \text{ m}^2$$

Namun Para Penggugat juga mendalilkan tercantum :

..”lebar 24 m, panjang 60 m (dikurangi yang dijual kepada Sutrisno sebelah utara-barat (barat laut) dengan ukuran 11 m X 18 m = 198 m²).....”

Berarti luas sisa tanah di sebelah selatan Jl.H.M Ardan milik Para Penggugat seharusnya adalah :

$$(24 \text{ m} \times 60 \text{ m}) - 198 \text{ m}^2 = 1.440 \text{ m}^2 - 198 \text{ m}^2 = 1.242 \text{ m}^2$$

Dengan demikian terbukti tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan sisa tanah miliknya pada tanah objek sengketa adalah seluas 1.163 m² melainkan 1.168 m² atau 1.242 m².

Selain itu luas tanah yang didalilkan tersebut tidak sesuai dengan luas tanah milik Tergugat yang tertera pada Surat Keterangan Garapan Tanah Lahan Perawatan Kebun tertanggal 18 Desember 2015 dengan register Kelurahan Satimpo No.593.83/115/Kel-Stp, yaitu seluas 1.112,3 m².

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat meminjam tanah Para Penggugat untuk mendirikan rumah panggung kecil (tempat tinggal sementara) dengan ukuran 3 x 4 meter. Bagaimana mungkin Tergugat datang meminjam tanah kepada Alm.Baidar jika tanah objek sengketa tersebut juga masih menjadi hak milik Penggugat I dan Penggugat II, padahal almarhum Baidar ketika menjual tanah Para Penggugat di sisi utara meminta persetujuan Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu??? Dan bagaimana mungkin Alm.Baidar dengan entengnya mengijinkan Tergugat meminjam tanah untuk mendirikan rumah panggung kecil dan dijadikan tempat tinggal tanpa embel-embel apapun??? Dan kenapa pada waktu itu Penggugat I dan Penggugat II tidak keberatan sejak awal? Begitu pula

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III baru bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II baru mempermasalahkan setelah ayah Penggugat III (Alm.Baidar) meninggal dunia??? Semua itu jelas tidak benar, karena faktanya pada tahun 1982, Tergugat memang datang menemui Alm.Baidar tetapi bukan untuk meminjam tanah melainkan menyewa tanah yang masih berupa rawa tersebut untuk mendirikan rumah panggung kayu yang dijadikan sebagai tempat tinggal, dengan nilai sewa Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulannya. Tanah a quo pada waktu itu tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam karena masih berupa rawa-rawa yang kedalamannya minimal 60 cm (enam puluh centimeter) hingga pinggang orang dewasa, dibuktikan dengan masih adanya kolam dibelakang rumah Tergugat yang tidak pernah ditimbun.

Dan kemudian pada tanggal 16 Oktober 1990, Alm.Baidar pernah datang menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan alasan untuk tambahan modal kerja pembangunan proyek yang dia kerjakan pada waktu itu, dan akhirnya Tergugat memberikan pinjaman uang kepada Alm.Baidar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Beberapa lama kemudian Alm.Baidar datang kembali berkunjung ke rumah Tergugat dan menyampaikan kepada Tergugat : "aku tidak bisa bayar pinjaman Rp.500.000,- tersebut, tanah yang dibelakang banyak rawanya (seluas 935 m2) tersebut ambil aja dan jadikan uang muka (DP) saja uang yang saya pinjam Rp.500.000,- (lima ratus ribu tersebut) itu".

Kemudian sekitar awal tahun 1991 Alm.Baidar datang kembali ke rumah Tergugat untuk menawarkan tanah yang berada di depan (seluas 120 m2). Dan Tergugat menanyakan kepada Alm.Baidar : "Kalau saya beli tanah itu, harganya berapa permeter?" Lalu Alm.Baidar menanggapi: Rp.5.000,- permeter". Namun Tergugat keberatan atas harga tersebut. Akhirnya Alm.Baidar menawarkan kembali dengan harga Rp.2.500,- permeter dan Tergugat sepakat atas harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian dihitung

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm.Baidar keseluruhan harga tanah yang dibeli oleh Tergugat sebesar

Rp.1.180.000,- dengan rincian:

Tanah belakang seluas 935 m² x Rp.900,- = Rp.841.500,-

Tanah depan seluas 120 m² x Rp.2.500,- = Rp.300.000,-

Ditambah biaya pengurusan dan perubahan Surat Segel sehingga semua dikenakan oleh Alm.Baidar Rp.1.180.000,- yang dibayar dengan cara dicicil, sehingga sisa harga tanah yang harus dibayar adalah Rp.680.000

Kemudian Alm.Baidar meminta bantuan kepada Tergugat untuk dicarikan pembeli atas tanah miliknya di lokasi yang berdekatan dengan tanah yang telah dibeli oleh Tergugat tersebut dengan cara dikavling yang ukuran berbeda-beda, tepatnya diseberang jalan dari lokasi tanah objek sengketa. Dan ternyata Tergugat berhasil mencarikan pembeli atas tanah Alm.Baidar tersebut dengan harga tanah Rp.5.000,- (lima ribu) permeter, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pembeli dengan 7 (tujuh) kavling tanah dengan rincian:

1. Suwarno
2. Miadi
3. Haryadi
4. Gaffar
5. Surahman
6. Supardi Putro
7. Sunartin

Bahwa ternyata timbul masalah untuk tanah atas nama Gaffar, karena Alm.Baidar ternyata pernah menjual kembali tanah tersebut kepada Alm.Karsono (Karyawan PT.Badak) dengan uang muka Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Alm.Karsono kepada Alm.Baidar. Dan kemudian Alm.Karsono keberatan kepada Alm.Baidar dan mengancam akan mempidanaknya, lalu Alm.Baidar meminta tolong ke Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan Alm.Karsono tersebut, mengingat Tergugat masih memiliki hutang

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran tanah kepada Alm.Baidar. Sehingga waktu itu, Tergugat dengan persetujuan Alm.Baidar, mengganti uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan uang pribadi milik Tergugat kepada Alm.Karsono sehingga permasalahan Alm.Karsono dengan Alm.Baidar selesai pada waktu itu, dan hutang pembelian Tergugat kepada Alm.Baidar menjadi sudah terbayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa hutang Tergugat hanya tinggal Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Dan atas upaya Tergugat tersebut, Alm.Baidar meminta Tergugat menyerahkan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dibuatkan Surat Segel oleh Alm.Baidar. Dan kemudian Surat Segel tersebut diserahkan oleh Alm.Baidar kepada Tergugat. Namun sekitar tahun 1991, pembelian tanah yang kedua seluas 120 m² (tanah depan) bersamaan dengan bapak Supandi pemilik tanah di sebelah barat tanah objek sengketa membeli tanah milik Tergugat tersebut dengan ukuran 5 x 10, dan oleh Tergugat membolehkan walaupun uang penjualan tanah tersebut diminta oleh Alm.Baidar dengan harapan Alm.Baidar menganggap lunas hutang pembelian tanah a quo. Sehingga Surat Segel yang sudah atas nama Tergugat tersebut diminta kembali oleh Alm.Baidar untuk dilakukan perubahan ukuran surat tanah untuk diketahui oleh pihak Kepala Desa Tanjung Laut waktu itu.

Bahwa ternyata, sisa hutang Tergugat atas pembelian tanah objek sengketa milik Alm.Baidar tersebut tetap dianggap kurang Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) oleh keluarga Alm.Baidar. Karena setelah meninggalnya Alm.Baidar, isteri Alm.Baidar (Hj.Siti Maryam) bersama Penggugat I beserta istrinya (Hj.Siti Nurah), Hadiah (Saudara Penggugat I) beserta anak perempuannya (panggilannya Becce) dan menanyakan : "masih adakah kekurangan pembayaran tanah yang pak Koy beli dari Almarhum dulu?" dan Tergugat dengan rasa iba dan kasihan kepada keluarga Alm.Baidar tetap menjawab "iya masih ada". Dijawab kembali oleh

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Siti Maryam: "Kalau memang ada, tolong dilunasi karena saya butuh biaya untuk mengambil 2 (dua) anak saya di Pesantren Mangkoso (Sulawesi Selatan) dan di Majene (sekarang Sulawesi Barat)". Esok harinya, Tergugat dengan iktikad baik dan tulus buru-buru menjual perhiasan isterinya sebesar 20 (dua puluh) gram, dan hasil penjualan tersebut langsung Tergugat bayarkan sisa kekurangan pembayaran tanah a quo dan ditambah uang bantuan dari Tergugat secara pribadi kepada isteri Alm.Baidar menjadi semuanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada Alm.Baidar sejak saat itu. Namun karena Tergugat sangat percaya dengan keluarga Alm.Baidar termasuk kepada isteri Alm.Baidar (Hj.Siti Maryam), maka Tergugat tidak meminta bukti kuitansi pembayaran atau pelunasan pembelian tanah a quo pada waktu itu.

9. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 9, 10 dan 11 serta 12, yang tanpa dasar dan bukti yang kuat bahkan terkesan memfitnah Tergugat, seolah-olah Tergugat tidak mau datang lagi ke rumah Alm.Baidar sejak kematian bapak Penggugat III tersebut, sehingga Para Penggugat berasumsi atau menduga-duga jika Tergugat terkesan menghindari untuk menyelesaikan hutang piutangnya dengan ahli waris Alm.Baidar, apalagi Para Penggugat memfitnah bahwa ada pesan terakhir dari Alm.Baidar tentang adanya uang angsuran harga tanah yang telah dikapling dan dititip pembayarannya melalui Tergugat. Karena Tergugat merasa sudah tidak memiliki hutang kepada Alm.Baidar, tidak benar jika pembayaran uang angsuran tanah kavlingan tersebut melalui Tergugat melainkan dibayar langsung kepada Alm.Baidar. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Moch.Supandi dan Miadi yang dibuat diatas materai secukupnya, yang menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran atas pembelian tanah kavlingan milik Alm.Baidar dibayar langsung kepada Alm.Baidar semasa hidupnya hingga lunas.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat memang tidak diberitahu oleh keluarga Alm.Baidar tentang kematian Alm.Baidar, sehingga Tergugat tidak hadir pada saat pemakaman Alm.Baidar yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Tidak mungkin Tergugat berbohong apalagi dituduh pernah mengancam dan menggentarkan Para Penggugat dan isteri Alm.Baidar, karena selama ini hubungan kekeluargaan dengan Alm.Baidar dan keluarganya sangat baik.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 dan 14. Karena Tergugat tidak pernah melakukan penekanan dalam bentuk apapun terhadap keluarga Alm.Baidar, karena mengingat hubungan baik yang selama ini terjalin antara Tergugat dengan Alm.Baidar. Tergugat datang sendiri ke rumah Penggugat III dan bersama H.Malik HB ke rumah Hj.Siti Maryam (isteri Alm.Baidar) adalah untuk memastikan adanya informasi tentang keluarga Hadari yang mengklaim tanah Tergugat, sehingga Tergugat merasa sangat berkepentingan menanyakan langsung kepada mereka selaku ahli waris Alm.Baidar. Bahkan Tergugat sempat menanyakan kepada Hj.Siti Maryam (isteri Alm.Baidar): "Apakah surat segel saya yang diambil kembali oleh Almarhum (Baidar) masih ada?", lalu Hj.Siti Maryam (isteri Alm.Baidar) mencari surat segel tersebut ke dalam rumah/kamar, namun beberapa menit kemudian Hj.Siti Maryam keluar dan menyampaikan bahwa surat segel tersebut tidak ditemukan. Tidak ada penekanan yang dilakukan oleh Tergugat pada waktu itu. Dan Tergugat tidak membawa selembar surat apapun pada waktu itu, apalagi meminta bahkan memaksa Hj.Siti Maryam (isteri Alm.Baidar) untuk menandatangani surat yang memang tidak pernah ada seperti tuduhan Para Penggugat. Malah sebenarnya Para Penggugat lah yang menekan dan memaksa Tergugat ketika datang bersama Alm.Majid (Mantan Camat Bontang Selatan. Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I dan Alm.Majid berbicara dengan tidak sopan, bahkan mengintimidasi dengan melemparkan surat diatas meja yang berisi tentang

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pengosongan Tanah tertanggal 26 Maret 2012. Tapi karena Tergugat memperoleh dengan cara halal dan berhak secara hukum atas tanah yang dibeli dari Alm.Baidar tersebut, maka Tergugat menyatakan dengan tegas kepada Para Penggugat bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan haknya sampai kapan pun.

11. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan dalil Para Penggugat pada angka 15, 16 dan 17 serta 18 yang diasumsikan Tergugat tidak punya hak baik berupa alas hak atau dasar hukum kepemilikan lahan, karena Tergugat menempati tanah a quo seluas 1.112,03 M² (seribu seratus dua belas koma tiga meter persegi) yang terletak di wilayah RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sejak tahun 1982 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor:470/24/Kel-STP yang dikeluarkan Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tanggal 08 Juni 2015 dan juga berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Lahan Perawatan Kebun tertanggal 18 Desember 2015 dengan register Kelurahan Satimpo No.593.83/115/Kel-Stp yang terletak di wilayah RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan ukuran:

Panjang : Timur, 61.20 m, Barat, 18 m dan 39,70 m

Lebar : Utara, 12.50 m, Selatan, 19.60 m

Luasnya : 1.112,03 M²

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl.H.M.Ardan
- Sebelah Selatan: Jalan/Gang Ardans 10
- Sebelah Barat : Masduki/Sutrisno
- Sebelah Timur : Sugeng Pribadi / Muhammad Zen Sholiki / Suwoko

Bukti bentuk pengakuan keberadaan Tergugat secara hukum oleh Pemerintah Kota Bontang adalah juga dengan adanya nama Tergugat pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor:593.83/28/KEC.BS

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat oleh Camat Bontang Selatan untuk Surat Tanah atas nama Suwoko dengan batas sebelah Selatan adalah Tergugat. Kemudian Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor:593.83/691/KEC.BS tanggal 22 Juni 2011 atas nama Sugeng Pribadi dengan Batas sebelah Barat adalah Tergugat. Dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/450/CMT-BTGS/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 atas nama Muh.Zen Sholikhi dengan batas sebelah Selatan adalah Tergugat.

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti – bukti otentik, kuat serta tidak menjelaskan terhadap suatu hal yang pasti maka permohonan Para Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah Tergugat aquo sudah selayaknya ditolak.
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad) sepatutnya ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang sudah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang mulia memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di :
RT.22 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Lahan Perawatan Kebun tertanggal 18 Desember 2015 dengan register

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Satimpo No.593.83/115/Kel-Stp dengan ukuran:

Panjang : Timur, 61.20 m, Barat, 18 m dan 39,70 m

Lebar : Utara, 12.50 m, Selatan, 19.60 m

Luasnya : 1.112.03 M²

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl.H.M.Ardan
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang Ardans 10
- Sebelah Barat : Masduki/Sutrisno
- Sebelah Timur : Sugeng Pribadi / Muhammad Zen Sholiki / Suwoko

3. Menyatakan Jual Beli antara Alm.Baidar dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bon, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;
- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan HM. Ardan No. 05, RT.22 (Pisangan) Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan seluas kurang lebih 1.163 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan HM. Ardan ;
- Sebelah Timur : Sugeng, M. Zain, Woko, Salbiah, Satria Eka Budaya;
- Sebelah Selatan : Jalan penghubung Gang Ardan 9 dengan Gang Ardan 10;
- Sebelah Barat : Masduki dan Sutrisno;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendiami, menguasai/mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya dan menghalang-halangi para Penggugat menguasai tanah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanah obyek sengketa milik para Penggugat dan mengosongkan/membongkar segala jenis bangunan di atasnya yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2016, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang tanggal 31

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bon untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 April 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terbanding / Para Penggugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat tanggal 27 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 25 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding/Para Penggugat masing-masing pada tanggal 26 April 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 29 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 2 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 2 Mei 2016;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 April 2016 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut

Pembanding mengajukan memori banding yang intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang lokasi tanah sengketa yang digugat Penggugat adalah keliru letaknya.
2. Eksepsi tentang luas dan ukuran tanah objek sengketa yang didalilkan dalam posita tidak bersesuaian dengan petitum gugatan.
Penggugat/Terbanding mendalilkan luas objek sengketa seluas ± 1.163 M2, yang seharusnya seluas ± 1.242 M2, karena luas awal ± 1.440 M2, kemudian dikurangi ± 198 M2, setelah dijual kepada Sutrisno.
3. Eksepsi luas dan batas tanah berbeda dengan dikuasai Tergugat.
4. Eksepsi tantang alas hak atau dasar kepemilikan objek sengketa tidak bersesuaian antara posita dan petitum.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tidak terbukti perolehan tanah Penggugat/Terbanding atas pemberian dari pemerintahan Kecamatan Bontang pada tahun 1963 maupun tahun 1967, karena pemerintahan Bontang baru terbentuk pada tahun 1972. Kepemilikan para Penggugat/Terbanding atas objek sengketa hanya berdasar surat Daftar Keterangan Tanah yang ditanda tangani Kepala Kampung Tj.Laut Bapak H.Habibon tanggal 09 September 1967 dan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda Samarinda) tahun 1975 merupakan bukti yang tidak kuat.
2. Bahwa kepemilikan Pembanding/Tergugat atas objek sengketa berdasarkan pada bukti T3, berupa surat keterangan lahan perbatasan kebun No.593.83/115/kel-Stp. Tanggal 18 Desember 2015, akan tetapi tidak dipertimbangkan Hakim tingkat pertama.

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding/Tergugat telah membeli objek sengketa dari Baidar Jaya, dengan adanya bukti kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- dari Pembanding/Tergugat.

4. Bahwa pertimbangan hukum yudec factie telah melanggar norma norma hukum, azas dan ketentuan hukum dan Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan/alasan-alasan Pembanding/Tergugat tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya seluruhnya secara tepat dan benar telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding/Tergugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan hanya bersifat pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban dan duplik, sehingga memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan karenanya seluruh memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding dikesampingkan, maka kontra memori banding Para Terbanding juga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bon dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan cukup menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dalam pertimbangannya sendiri dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 1/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 31 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal RBg dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Bon yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal 27 **Juni 2016** oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH, M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOFYANSYAH, SH** dan **BAHCTIAR SITOMPUL, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 69/PDT/2016/PT.SMR tanggal 18 MEI 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 JUNI 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SOFYANSYAH,SH.MH.**

BERLIN DAMANIK,SH.MHum.

2. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

M. DAHRI, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	<u>Biaya</u>		<u>pemberkasan</u>
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 69/PDT/2016/PT.SMR